



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0487/Pdt.G/2019/PA.TBK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat/ tanggal lahir Desa Pelayar/ 06 Agustus 1965, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, tempat/ tanggal lahir Desa Pelayar/ 08 Desember 1963, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 November 2019 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan Nomor 0487/Pdt.G/2019/PA.TBK, tanggal 26 November 2019, dengan dalil-dalil yang pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 29 Juli 2015, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0167/09/VII/2015 tanggal 29 Juli 2015;
2. Bahwa ketika akad nikah, Penggugat berstatus janda cerai hidup mempunyai 4 (empat) orang anak dan Tergugat berstatus jejaka;

Halaman 1 dari 14 hlm. Putusan No. 0487/Pdt.G/2019/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sewaan Penggugat dengan Tergugat yang beralamat di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
4. Bahwa selama dalam pernikahan lebih kurang 4 (empat) tahun antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak, (laki-laki, umur 7 tahun);
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan damai selama 5 (lima) bulan walaupun sering terjadi pertengkaran kecil akan tetapi Penggugat masih tetap mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa sejak bulan Desember tahun 2015 sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dikarenakan masalah ekonomi, Tergugat tidak jujur masalah keuangan (gaji), Tergugat tidak mencukupi nafkah anak dan nafkah Penggugat, sehingga sering terjadi perkecokan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dan setiap terjadi pertengkaran sering kali Tergugat pergi dan tidak tidur di rumah kediaman bersama;
7. Bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat dengan Tergugat terlilit hutang dikarenakan masalah ekonomi yang tidak cukup, sehingga Penggugat ikut bekerja untuk menutupi hutang dan memenuhi kebutuhan anak dan kebutuhan Penggugat;
8. Bahwa selanjutnya pada bulan Maret 2017 sampai dengan sekarang Penggugat pergi bekerja ke Malaysia, selama Penggugat bekerja Tergugat tidak bekerja sehingga Penggugat yang membayar semua hutang Penggugat dengan Tergugat, bahkan Tergugat menjual sebidang tanah tanpa sepengetahuan Penggugat. Setelah Penggugat mengetahui bahwa tanah tersebut dijual oleh Tergugat, Penggugat bertanya tentang uang hasil penjualan tanah tersebut, Tergugat mengatakan uang sudah habis untuk membayar hutang akan tetapi hutang tidak berkurang sedikitpun;
9. Bahwa selanjutnya pada tanggal 03 Oktober, 2018 Tergugat ada hubungan spesial dengan perempuan lain yang tidak dikenal oleh Penggugat;
10. Bahwa Penggugat tidak tahan dan tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat yang dikarenakan Tergugat tidak ada perubahan sikap sama sekali;

Halaman 2 dari 14 hlm. Putusan No. 0487/Pdt.G/2019/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi bahkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi baik lagi serta sudah tidak saling memperdulikan sebagaimana layaknya suami isteri;
12. Bahwa selanjutnya antara Penggugat Tergugat sudah pisah ranjang selama lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya;
13. Bahwa sejak bulan Maret tahun 2018 sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah memberi nafkah anak dan nafkah Penggugat, selama lebih kurang 1 (satu) tahun;
14. Bahwa keluarga dan orangtua Penggugat telah sering berupaya merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebanyak 2 (2) kali, akan tetapi tidak berhasil, sehingga Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim segera membuka persidangan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 3 dari 14 hlm. Putusan No. 0487/Pdt.G/2019/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak menghadap ke muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti, berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0167/09/VII/2015 atas nama Tergugat dan Penggugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, tanggal 29 Juli 2015, bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan dengan Nomor 2102031008/SURKET/01/131119/0005 atas nama Penggugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Karimun, tanggal 13 November 2019, bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, bukti P-2;

B. Saksi:

1. Saksi 1, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat kediaman di Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau. Saksi mengaku sebagai tetangga (Ketua RT) Penggugat dan kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat serta bersedia menjadi saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat tahun 2015 di Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun;
 - Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sewaan di Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau;
 - Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak akhir tahun

Halaman 4 dari 14 hlm. Putusan No. 0487/Pdt.G/2019/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat tidak jujur tentang penghasilan Tergugat kepada Penggugat dan kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa sekitar tahun 2017, Penggugat dengan Tergugat kembali bertengkar karena Tergugat tidak lagi mau bekerja untuk menafkahi Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat, sehingga Penggugat yang bekerja di Malaysia demi membantu keuangan rumah tangga serta untuk membayar hutang Penggugat dengan Tergugat, Tergugat juga telah menjual tanah milik Penggugat dengan Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan hasil penjualan tanah tersebut dihabiskan oleh Tergugat untuk tujuan yang tidak jelas dan bukannya untuk melunasi hutang Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, saksi mengetahui adanya pertengkaran dari pengaduan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa puncaknya Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak sekitar bulan Maret 2018, Tergugat pergi dari kediaman bersama dan kabarnya sekarang Tergugat mempunyai hubungan spesial dengan perempuan lain;
- Bahwa sejak pisah rumah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali bersama dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri khususnya nafkah dari Tergugat kepada Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil sehingga perceraian adalah jalan keluar terbaik dalam menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

2. Saksi 2, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Tidak sekolah, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di

Halaman 5 dari 14 hlm. Putusan No. 0487/Pdt.G/2019/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau. Saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat dan kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat serta bersedia menjadi saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat tahun 2015 di Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sewaan di Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak akhir tahun 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sekitar tahun 2017, Penggugat dengan Tergugat kembali bertengkar karena Tergugat tidak lagi mau bekerja untuk menafkahi Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat, sehingga Penggugat yang bekerja di Malaysia demi membantu keuangan rumah tangga serta untuk membayar hutang Penggugat dengan Tergugat, Tergugat juga telah menjual tanah milik Penggugat dengan Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan hasil penjualan tanah tersebut dihabiskan oleh Tergugat untuk tujuan yang tidak jelas dan bukannya untuk melunasi hutang Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, saksi mengetahui adanya pertengkaran dari pengaduan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa puncaknya Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak sekitar bulan Maret 2018, Tergugat pergi dari kediaman

Halaman 6 dari 14 hlm. Putusan No. 0487/Pdt.G/2019/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dan kabarnya sekarang Tergugat mempunyai hubungan spesial dengan perempuan lain;

- Bahwa sejak pisah rumah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali bersama dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri khususnya nafkah dari Tergugat kepada Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil sehingga perceraian adalah jalan keluar terbaik dalam menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim untuk mendamaikan Penggugat dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat telah dilakukan secara maksimal, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 154 RBg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak menghadap ke persidangan dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak menghadap ke persidangan maka perkara ini tidak dapat dimediasi, sebagaimana yang diatur

Halaman 7 dari 14 hlm. Putusan No. 0487/Pdt.G/2019/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap ke persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-1, P-2, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 29 Juli 2015, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Surat Keterangan) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Penggugat di Kabupaten Karimun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang dihadirkan oleh Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama yang dihadirkan oleh Penggugat mengenai pertengkaran, adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/ tidak didengar sendiri/ tidak dialami sendiri sehingga keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. oleh karena itu keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama yang dihadirkan oleh Penggugat mengenai pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Maret 2018 yang lalu hingga saat ini tanpa saling memperdulikan lagi sebagai suami isteri serta telah diupayakannya perdamaian oleh keluarga namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus

Halaman 8 dari 14 hlm. Putusan No. 0487/Pdt.G/2019/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang dihadirkan oleh Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua yang dihadirkan oleh Penggugat mengenai pertengkaran, adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/tidak didengar sendiri/tidak dialami sendiri sehingga keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. oleh karena itu keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua yang dihadirkan oleh Penggugat mengenai pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Maret 2018 yang lalu hingga saat ini tanpa saling memperdulikan lagi sebagai suami isteri serta telah diupayakannya perdamaian oleh keluarga namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang dihadirkan oleh Penggugat tidak mengetahui langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan hanya berdasarkan cerita Penggugat, sehingga kesaksiannya bersifat kesaksian *De Auditu* (*testimonium De Auditu*), namun saksi-saksi tersebut menyatakan mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2018 yang lalu tanpa saling memperdulikan lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah (hanya menerangkan suatu akibat hukum "*Rechts Gevoigt*") tanpa terlebih dahulu adanya sebab-sebab/alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*) timbulnya perpisahan tersebut yang menurut Majelis Hakim dengan berpisahannya tempat tinggal tersebut tanpa saling memperdulikan lagi sebagai suami istri menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat

Halaman 9 dari 14 hlm. Putusan No. 0487/Pdt.G/2019/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi perselisihan yang tidak ada harapan untuk rukun lagi sebagai suami isteri, dengan demikian persaksian saksi dimaksud mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang dihadirkan oleh Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti P-1, P-2, saksi pertama, dan saksi kedua terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat berdomisili di Kabupaten Karimun;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara sah pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1436 Hijriah, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak akhir tahun 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sekitar tahun 2017, Penggugat dengan Tergugat kembali bertengkar karena Tergugat tidak lagi mau bekerja untuk menafkahi Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat, sehingga Penggugat yang bekerja di Malaysia demi membantu keuangan rumah tangga serta untuk membayar hutang Penggugat dengan Tergugat, Tergugat juga telah menjual tanah milik Penggugat dengan Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan hasil penjualan tanah tersebut dihabiskan oleh Tergugat untuk tujuan yang tidak jelas dan bukannya untuk melunasi hutang Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa puncaknya Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak sekitar bulan Maret 2018, Tergugat pergi dari kediaman bersama dan kabarnya sekarang Tergugat mempunyai hubungan spesial dengan perempuan lain;

Halaman 10 dari 14 hlm. Putusan No. 0487/Pdt.G/2019/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak pisah rumah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali bersama dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri khususnya nafkah dari Tergugat kepada Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil sehingga perceraian adalah jalan keluar terbaik dalam menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi-saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pengajuan gugatan cerai telah diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat di Kabupaten Karimun yang merupakan termasuk wilayah hukum (*yurisdiksi*) kompetensi relatif (*relative competentie*) Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;
- Bahwa oleh karena hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, maka Penggugat dan Tergugat *standi in judicio* atau orang yang mempunyai hak dan kepentingan dalam perkara perceraian ini;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak akhir tahun 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat sehingga Penggugat yang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga serta Tergugat telah menjual tanah milik Penggugat dengan Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan hasil penjualan tanah tersebut tidak digunakan Tergugat untuk membayar hutang Penggugat dengan Tergugat, sehingga akibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan

Halaman 11 dari 14 hlm. Putusan No. 0487/Pdt.G/2019/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2018 yang lalu sampai sekarang, Tergugat pergi dari kediaman bersama, selama berpisah tempat tinggal tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami isteri, serta telah diupayakannya perdamaian oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, keadaan tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga (*onheel baar tweespalt*), dan akan sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk mewujudkan satu rumah tangga yang sakinah mawaddah warrahmah, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah suatu perbuatan yang sia-sia, sehingga perceraian adalah dipandang hal yang terbaik untuk dilakukan demi menghindari kemudaratan yang lebih besar, sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990, tanggal 05 Oktober 1991, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berpendapat bahwa kalau pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah (*marriage breakdown*), berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula, maka terpenuhilah isi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam sebagai berikut:

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya: *"Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan"*. 'Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, 1977, halaman 208;

وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقه

Artinya: *"Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu"*, *Manhaj al-Thullab*, juz VI, halaman 346;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 12 dari 14 hlm. Putusan No. 0487/Pdt.G/2019/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karenanya Majelis Hakim sepakat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena talak dalam perkara cerai gugat ini dijatuhkan atas dasar putusan Pengadilan Agama, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak Tergugat terhadap Penggugat adalah talak bain shugra;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan alat bukti P-1, menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak 1 (satu) bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp374.000,00 (tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Rabi'ulakhir 1441 *Hijriyah*, oleh kami H. Thamrin, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, H. Saik, S.Ag., M.H. dan Rahmiwati

Halaman 13 dari 14 hlm. Putusan No. 0487/Pdt.G/2019/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andreas, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Asep Ervin Herdiana, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Saik, S.Ag., M.H.
Hakim Anggota,

H. Thamrin, S.Ag., M.H.

Rahmiwati Andreas, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Asep Ervin Herdiana, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp258.000,00
4. PNPB	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00 +
Jumlah	Rp374.000,00 (tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 hlm. Putusan No. 0487/Pdt.G/2019/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)